

# TATA LAPOR WAKAF MENGGUNAKAN PSAK 112

**Bintari Nur Yuliana**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

E-mail: bintarinury@gmail.com

**Abstrak:** Tata kelola atau manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengaruh, dan pengawasan usaha-usaha seseorang atau sebuah organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga berlaku dalam kegiatan wakaf. Dimana organisasi wakaf di bentuk guna mengatur jalannya kegiatan wakaf agar selaras dengan hukum, baik Islam maupun hukum Negara. Didalam kegiatan organisansi wakaf manajemen harus tertata dengan rapi diantaranya mengenai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dala rangka penggalan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan oprasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Selain itu kegiatan yang tak kalah penting adalah pelaporan. Pelaporan wakaf berguna sebagai catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dalam pelaporan lembaga wakaf menggunakan akuntansi PSAK 112.

**Kata Kunci:** Tata Laporan, Wakaf, PSAK 112.

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan kegiatan derma seseorang yang ditujukan demi kemaslahatan semua umat. Dalam melangsungkan kegiatan derma tersebut wakif tidak berjalan sendiri, akan tetapi dibantu oleh nazhir untuk mengelola aset yang telah diwakafkan guna mendapatkan hasil yang kemudian akan diberikan kepada umat yang membutuhkan.

Di Indonesia sendiri, pelaksanaan wakaf diatur oleh UU No. 41/ 2004 tentang wakaf. Menurut undang-undang tersebut, definisi wakaf adalah perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sehingga berdasarkan atas ikrar atau lafal wakaf dan ketika harta sedang di wakafkan maka harta tersebut tidak dapat dipindahkan kepemilikan, dijaminkan, ditukar, atau dialihkan haknya. Dalam pengelolaanya nazhir membutuhkan dukungan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat memiliki fungsi sosial yang mengurangi kesenjangan ekonomi umat. Pengelola wakaf yang professional memiliki sumberdaya manusia, memiliki kemampuan manajerial, serta pengetahuan agama serta keahlian khusus. Pengembangan wakaf dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukan peningkatan yang cukup

signifikan, bahkan sudah menjadi trend dengan hadirnya inovasi pengelolaan wakaf, mulai dari wakaf saham, wakaf asuransi, dan bank wakaf.

Hadirnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112 : Akuntansi Wakaf, yang mengatur khusus tentang wakaf menjadi angin segar bagi perwakafan tanah air. Terutama lembaga yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf. Sebab sebelumnya, untuk transaksi wakaf belum ada SAK yang mengatur, sehingga acuannya masih mengikuti PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sahadaqah, PSAK 45 tentang organisasi non profit dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah.

PSAK 112 mengatur akuntansi untuk organisasi nadzir dan organisasi wakif. Nazhir adalah pengelola wakaf sedangkan wakif adalah orang yang berwakaf. Selain itu juga disajikan ilustrasi pelaporan keuangan untuk wakaf baik itu nazhir dan wakif. Kehadiran PSAK 112 ini sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf dalam upaya meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntabel.<sup>1</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Badan Wakaf**

Harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurus harta tersebut agar tidak terlantar dan sia-sia, demikian pula dengan wakaf yang juga memerlukan pengelola yang dapat mengurus dan menjaga harta benda wakaf, karena wakaf erat kaitannya dengan harta. Di Indonesia sendiri pengelolaan wakaf sudah diatur oleh undang-undang sejak dahulu yang puncaknya lahirlah UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta UU No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan mampu mengakomodir pelaksanaan wakaf di Indonesia.

Lahirnya undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independen. Dibutuhkan lembaga yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf, pentingnya lembaga tersebut dalam rangka untuk membina nadzir dalam mengelola harta, mengawasi segala bentuk aktivitas perwakafan dan memberikan biaya atau bantuan untuk tercapainya tujuan wakaf tersebut. BWI pun lahir sebagai jawaban bagi pengembangan dan pengelolaan perwakafan indonesia kearah profesional sehingga tujuan dari wakaf tersebut dapat tercapai. BWI akan akan

---

<sup>1</sup> Nina Novitasari Eka Putri, *Analisa Penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan* (2019) 1-2

menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nadzir, BWI juga akan membina, mengawasi nadzir dan memberikan bantuan, sehingga harta benda wakaf dapat dikelola secara profesional.

Kelahiran BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75 tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.<sup>2</sup>

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksana tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal unsur masyarakat.<sup>3</sup>

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan masa 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.<sup>4</sup>


Wakaf merupakan harta yang wajib dikelola demi tercapainya kemaslahatan umat. Dalam hal ini badan wakaf harus melaksanakan sesuai dengan alur dan prosedur, yaitu :

---

<sup>2</sup> Administrator, <http://www.bwi.or.id/> diakses pada 11 April 2020 pukul 21:12

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 51-53.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 55-57



## B. Tata Cara Pelaporan

Pasal 28 :<sup>5</sup>

1. Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.

Pasal 29 :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 30 :

Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 paling sedikit berisi:

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 73 tahun 2013

- a. jenis harta benda wakaf yang dikelola,
- b. bentuk pemanfaatan harta benda wakaf
- c. hasil pengelolaan harta benda wakaf
- d. penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf.

Dapat dipahami dari pasal-pasal diatas, dalam hal pelaporan dilakukan oleh nadzir yang dilakukan enam bulan sekali dimuali dari kepala kantor kementerian agama kab/kota kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kemudianakan dilanjutkan kepada menteri melalui direktur jendral. Adapun yang harus terlapor adalah jenis benda, bentuk pemanfaatan, hasil pengelolaan harta dan penggunaan hasil penggelolaan harta benda wakaf.

### C. Akuntansi Wakaf

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa (mengidentifikasi, mengukur, mengkalsifikasikan dan mengikhtisarkan) kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan (Amin. W, 1997). Pengertian Akuntansi menurut Abubakar. A & Wibowo (2004) adalah proses identifikasi, pencatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas/perusahaan.

Menurut Kegunaan : Akuntansi merupakan aktifitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Menurut kegiatan : Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi / kejadian yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya.<sup>6</sup>

Dalam hal akuntansi wakaf menggunakan metode Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112. Pencatatan akuntansi wakaf perlu dilakukan saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Oleh karena itu perlu ditetapkan sebuah standar yang mengatur pengelolaan wakaf tersebut, maka dikeluarkanlah PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syari'ah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) pada tanggal 7 November 2018. Laporan keuangan nazhir yang lengkap meliputi:<sup>7</sup>

#### 1. Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Contoh format Laporan Posisi Keuangan Lembaga Pengelola Wakaf

---

<sup>6</sup> Fitria jayanti, *makalah akuntansi dan laporan keuangan*.

<sup>7</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, DE PSAK 112 AKUNTANSI WAKAF.

<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>		
NAZHIR "ABC"		
Per 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	<u>31 Des 20x2</u>	<u>31 Des 20x1</u>
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	x	x
Piutang	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Aset lancar lain	x	x
	x	x
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Surat berharga	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x
Aset tetap	x	x
Aset takberwujud	x	x
Aset tidak lancar lain	x	x
	x	x
<b>Jumlah aset</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang	x	x
Wakaf temporer jangka pendek	x	x
Liabilitas jangka pendek lain	x	x
	x	x
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Wakaf temporer jangka panjang	x	x
Liabilitas jangka panjang lain	x	x
	x	x
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ASET NETO</b>		
<b>Jumlah aset neto</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Jumlah liabilitas dan aset neto</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Penjelasan elemen-elemen Laporan Posisi Keuangan di atas:

- Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.
- Khusus untuk nazhir yang merupakan entitas keuangan, aset dan liabilitas tidak diklasifikasikan

Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas. Aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer selama jangka waktu tertentu akan diperuntukan untuk *mauquf alaih*. Setelah jangka waktu tertentu, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada wakif.

Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur dengan cara aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal, sedangkan aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar.

## 2. Laporan Rincian Aset Wakaf

Berikut ini contoh format Laporan Aset Wakaf:

LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF						
NAZHIR "ABC"						
Per 31 Desember 20x2 dan 20x1						
	31 Des 20x2			31 Des 20x1		
	Wakif	Hasil	Jumlah	Wakif	Hasil	Jumlah
		Pengelolaan dan Pengembangan			Pengelolaan dan Pengembangan	
Kas dan setara kas	x	x	x	x	x	x
Piutang	-	x	x	-	x	x
Surat berharga:						
Efek ekuitas	x	x	x	x	x	x
Efek utang	x	x	x	x	x	x
Logam mulia	x	x	x	x	x	x
Aset lancar lain:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x	x	x	x	x
<b>Aset tetap:</b>						
Hak atas tanah	x	x	x	x	x	x
Bangunan	x	x	x	x	x	x
Hak milik satuan rumah susun	x	x	x	x	x	x
Kendaraan	x	x	x	x	x	x
Tanaman	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
<b>Aset takberwujud:</b>						
Hak kekayaan intelektual	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
<b>Aset tidak lancar lain:</b>						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
<b>Jumlah aset</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Nazhir menyajikan laporan aset wakaf dengan cara aset wakaf yang diterima dari wakif, dan aset yang berasal dari pengelolaan dan pengembangan.

### 3. Laporan Aktiva

Contoh Format Laporan Aktivitas:

<b>LAPORAN AKTIVITAS</b>		
NAZHIR "ABC"		
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	<u>31 Des 20x2</u>	<u>31 Des 20x1</u>
<b>PENGHASILAN</b>		
<b>Penerimaan Wakaf Permanen</b>		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Hak milik rumah susun	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x
	x	x
<b>Penerimaan Wakaf Temporer</b>		
Kas	x	x
	x	x
<b>Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf</b>		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Hak milik rumah susun	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf</b>		
Bagi hasil	x	x
Dividen	x	x
Keuntungan neto pelepasan investasi	x	x
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	x	x
Beban pengelolaan dan pengembangan	x	x
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	x	x
<i>Jumlah</i>	x	x
<b><i>Jumlah penghasilan</i></b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>BEBAN</b>		
Kegiatan ibadah	x	x
Kegiatan pendidikan	x	x
Kegiatan kesehatan	x	x
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa	x	x
Kegiatan ekonomi umat	x	x
Kegiatan kesejahteraan umum lain	x	x
<b>Jumlah beban</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Nadzir menyajikan laporan aktivitas yang mencakup unsur-unsur berikut:

- Penerimaan wakaf permanen dan temporer
- Dampak pengukuran ulang aset wakaf
- Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf
- Penyaluran wakaf

Laporan Arus Kas

Dalam laporan arus kas dibagi menjadi dua yaitu laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung, berikut adalah contohnya.

Laporan Arus Kas metode langsung :

<b>Metode langsung laporan arus kas :</b>	
	20X2
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>	
Penerimaan kas dari pelanggan	
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	
Kas yang dihasilkan operasi	
Pembayaran bunga	
Pembayaran pajak penghasilan	
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi	
<b>Arus kas untuk aktivitas investasi</b>	
Akuisisi entitas anak X dengan kas	
Pembelian Aset tetap	
Hasil dari penjualan peralatan	
Penerimaan bunga	
Penerimaan dividen	
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	

**Arus kas dari aktivitas pendanaan**

Hasil dari penerbitan modal saham

Hasil dari pinjaman jangka panjang

Pembayaran utang sewa pembiayaan

Pembayaran dividen(a)

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan

**Kenaikan bersih kas dan setara kas**

Kas dan setara kas pada awal periode

**Kas dan setara kas pada akhir periode**

(a) hal ini dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi

Laporan Arus Kas metode tidak langsung:

**Metode tidak langsung pernyataan arus kas :**

20X2

**Arus kas dari aktivitas operasi**

Laba sebelum pajak

Penyesuaian untuk:

Penyusutan

Kerugian selisih kurs

Pendapatan investasi

Beban bunga

Kenaikan piutang usaha dan piutang lain

Penurunan persediaan

Penurunan utang usaha

Kas yang dihasilkan dari operasi

Pembayaran bunga

Pembayaran pajak penghasilan

Arus kas (bersih) dari aktivitas operasi

**Arus kas untuk aktivitas investasi**  
Akuisisi entitas anak X dengan kas  
Pembelian Aset tetap  
Hasil dari penjualan peralatan  
Penerimaan bunga  
Penerimaan dividen  
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi

**Arus kas dari aktivitas pendanaan**  
Hasil dari penerbitan modal saham  
Hasil dari pinjaman jangka panjang  
Pembayaran utang sewa pembiayaan  
Pembayaran dividen(a)  
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan

**Kenaikan bersih kas dan setara kas**  
Kas dan setara kas pada awal periode  
**Kas dan setara kas pada akhir periode**  
(a) hal ini dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi

#### 4. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
- b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
- c. Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.<sup>8</sup>

#### **PENUTUP**

Dalam pengelolaan wakaf Negara Indonesia memiliki lembaga hukum yang resmi yaitu Badan Hukum Indonesia yang biasa disingkat BWI. Setela penghimpunan, pengelolaan atau pemberdayaan wakaf wajib adanya pelaporan. Hal ini bertujuan agar ada transparansi antara lembaga dengan masyarakat.

Pelaporan dilakukan oleh nadzir yang dilakukan enam bulan sekali dimuali dari kepala kantor kementerian agama kab/kota kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi

<sup>8</sup> <https://manajemenkeuangan.net/pengertian-wakaf/#w4> diakses pada 12 April 10:25

dan kemudianakan dilanjutkan kepada menteri melalui direktur jenderal. Adapun yang harus terlapor adalah jenis benda, bentuk pemanfaatan, hasil pengelolaan harta dan penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf. Dalam hal akuntansi wakaf menggunakan metode Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112. Pencatatan akuntansi wakaf perlu dilakukan saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf.

Badan wakaf di Indonesia tetap harus dipantau dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lembaga yang mengawasi adalah lembaga audit yang bersifat independen dari hirarki yang ada dalam organisasi badan wakaf. Hal ini tentunya bertujuan agar badan wakaf Indonesia berjalan sesuai rambu yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Administrator, [Http://www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id)/Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 51-53.  
Eka Putri, Nina Novitasari. *Analisa Penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan* (2019)  
<https://manajemenkeuangan.net/pengertian-wakaf/#w4>  
Ikatan Akuntansi Indonesia, DE PSAK 112 AKUNTANSI WAKAF.  
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 73 tahun 2013  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004